



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 504.3/Kep. 260 - Persek/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
RAHARJA WANAYASA KABUPATEN PURWAKARTA
MASA JABATAN 2016 – 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa Kabupaten Purwakarta masa jabatan 2016 – 2019 akan berakhir pada tanggal 1 April 2019;
- b. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu segera memberhentikan Anggota Direksi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati ini dari jabatan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 1998 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2002 Nomor 20);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 821.27/Kep.449-Perek/2016 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa Kabupaten Purwakarta Masa Jabatan 2016 – 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Dengan Hormat Anggota Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Raharja Wanayasa Masa Jabatan 2016 - 2019, atas nama :

a. Nama : DEDEH KURNIASIH
Jabatan : Direktur Utama

b. Nama : DIDIN SUNARDI, SE.
jabatan : Direktur Pemasaran

KEDUA : Mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan dedikasinya selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 April 2019.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 1 April 2019

BUPATI PURWAKARTA, 


HANNE RATNA MUSTIKA